



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 817/Pid.B/2023/PN Stb

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Septian Syahputra als Cecep;
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/9 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Lorong Usman Desa Alur Cempedak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Septian Syahputra als Cecep ditangkap pada tanggal 13 September 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 817/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 817/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SEPTIAN SYAHPUTRA AIs CECEP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 817/Pid.B/2023/PN Stb



dengan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SEPTIAN SYAHPUTRA Als CECEP** dengan pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (Satu) Kotak Hp Merk Realme Tipe C33 Warna Hitam Larut Malam Dengan No.Imey 1 864184067781630 Dan Imey 2 :86184067781622 Berikut Kwitansi Pembelian Tanggal 30 Juli 2023;
- ❖ 1 (Satu) Unit Hp Merk Merk Realme Tipe C33 Warna Hitam Larut Malam Dengan No.Imey 1 864184067781630 Dan Imey 2 :86184067781622;
- ❖ 1 (Satu) Unit Kotak Handphone Merk Iphone 13 Pro Max Dengan Imai 1 : 353324658626541 dan Imai 2 : 353324659125014.

**Dikembalikan Kepada pemilik yang sah Melalui JPU.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

*Bahwa ia terdakwa **SEPTIAN SYAHPUTRA Als CECEP**, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat rumah saksi LILIK ENDANG LESTARI Als LILI tepatnya di jalan pelita Lingk I Kel Beras Basah Kec Pangkalan Susu Kab Langkat, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa berjalan kaki melintas jalan pelita Pangkalan Susu terdakwa melihat sebuah rumah yang jendela belakangnya agak renggang dan hanya menggunakan kunci dari kayu lalu terdakwa mencoba membuka jendela tersebut dengan menggunakan bambu bekas tepas dan terdakwa berhasil buka jendela tersebut maka terdakwa melihat kedalam rumah ada saksi LILIK ENDANG LESTARI Als LILI dan RAHMAT FIRDAUS HASIBUAN Als DAUS sedang tidur bersama satu anak laki-laki dan melihat didekat mereka tidur terdapat 2 (dua) Unit Handphone masing-masing 1 (satu) Unit merk Realme Tipe C33 Warna hitam larut malam dengan no.Imey 1 : 864184067781630 dan imey 2 :86184067781622 dengan No.SIM Card 083151886714 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Tipe A01 Warna Hitam kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi LILIK ENDANG LESTARI Als LILI mengambil 2 (dua) Unit Handphone tersebut dan memasukan kedalam saku celana yang terdakawa pakai setelah itu terdakwa melihat dompet wanita tergantung di dinding rumah maka terdakwa juga langsung mengambil dompet tersebut dan langsung terdakwa keluar melalui jendela yang sudah terdakwa buka tadi;

Bahwa saat terdakwa sudah berada diluar rumah terdakwa langsung melihat seisi dari dompet yang terdakwa ambil dari dalam rumah saksi LILIK ENDANG LESTARI Als LILI yang mana didalam dompet tersebut terdapat uang sebesar Rp.29.000,-(dua puluh sembilan ribu rupiah) serta surat-surat lainnya.maka terdakwa pun mengambil uang sebesar Rp.29.000,-(dua puluh sembilan ribu rupiah) dan dompet serta surat-surat tersebut terdakwa buang ke dekat pohon rambutan kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dan saat dalam perjalanan pulang terdakwa ada dikejar anjing sehingga terdakwa berlari menghindari anjing yang mengejar terdakwa sesampainya di rumah terdakwa melihat 1 (satu) Unit merk Realme Tipe C33 Warna hitam larut malam dengan no.Imey 1 : 864184067781630 dan imey 2 :86184067781622 dengan No.SIM Card 083151886714 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Tipe A01 Warna Hitam yang saat itu kedua Handphoen tersebut terjatuh saat terdakwa dikejar oleh anjing;

Kemudian 1 (satu) Unit merk Realme Tipe C33 Warna hitam larut malam dengan no.Imey 1 : 864184067781630 dan imey 2 :86184067781622 dengan No.SIM Card 083151886714 terdakwa jualkan kepada saksi MULYADI SEMBIRING Als MUL (dalam berkas perkara terpisah) dengan harga sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan uang penjualan HP tersebut serta uang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 817/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.29.000,-(dua puluh sembilan ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari rumah saksi LILIK ENDANG LESTARI Als LILI tersebut terdakwa pergunkan untuk biaya kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari sehingga terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Pangkalan Susu Untuk di Proses hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa tujuan mengambil 1 (satu) Unit merk Realme Tipe C33 Warna hitam larut malam dengan no.Imey 1 : 864184067781630 dan imey 2 : 86184067781622 dengan No.SIM Card 083151886714 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Tipe A01 Warna Hitam serta uang sebesar Rp.29.000,-(dua puluh sembilan ribu rupiah) milik saksi LILIK ENDANG LESTARI Als LILI adalah Untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan berupa uang;

Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) Unit merk Realme Tipe C33 Warna hitam larut malam dengan no.Imey 1 : 864184067781630 dan imey 2 :86184067781622 dengan No.SIM Card 083151886714 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Tipe A01 Warna Hitam serta uang sebesar Rp.29.000,-(dua puluh sembilan ribu rupiah) milik saksi LILIK ENDANG LESTARI Als LILI dan akibat perbuatan terdakwa membuat saksi LILIK ENDANG LESTARI Als LILI mengalami kerugian sebesar Rp.2.529.000,-(dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rahmat Firdaus Hasibuan als Daus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 wib di rumah Terdakwa yang Terdakwa tempati berada di Jalan Pelita Lingkungan I kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Hp Merk Realme milik saksi Lilik Endang Lestari als Lili;
- Bahwa berawal di rumah saksi tempati berada di Jalan Pelita Lingkungan I kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, saksi terbangun dari tidur dan melihat jendela belakang rumah saksi sudah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 817/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan kemudian saksi melihat 2 (dua) unit HP yang diletakkan disamping saksi tidur juga tidak kelihatan, hingga kemudian saksi melihat baju di lemari berserakan diluar lemari dan saat itu saksi memastikan jika saksi mengalami kehilangan 2 (dua) unit HP masing-masing 1 (satu) unit merk realme Tipe C33 warna hitam larut malam dengan no Imey 1 864184067781630 dan Imey 2 86184067781622, dengan sim card 083151886714 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tipe A01 warna hitam dan juga uang sebesar Rp. 29.000 (dua puluh Sembilan ribu rupiah) yang diletakkan didalam dompet warna abu-abu milik saksi;

- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 suami saksi membuka email saksi [alfatihdewantara6@gmail.com](mailto:alfatihdewantara6@gmail.com) yang juga terdaftar diHP merk realme Tipe C33 dan ternyata email tersebut aktif dan saksi melihat ada foto anak kecil, dan saksi mengenal foto anak tersebut yang merupakan anak warga ujung kampung Pkl. Susu sehingga pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 18.20 wib saksi dan 2 (dua) orang family saksi mendatangi rumah saksi Ernawati yang merupakan warga ujung kampung, dan saat itu kami menceritakan perihal peristiwa pencurian yang saksi alami, kemudian saksi Ernawati menerangkan jika ada membeli 1 (satu) unit HP merk realme Tipe C33 warna hitam larut malam dari seorang laki-laki yang bernama Mulyadi seharga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan saat itu saksi merasa HP yang dibeli oleh saksi Ernawati adalah milik saksi yang hilang;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka pengunci jendela belakang rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan alat berupa bambu sepanjang 30 (tiga puluh) centimeter sehingga membuat jendela terbuka;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Lilik Endang Lestari als Lili mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.529.000 (dua juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (Satu) Unit Hp Merk Merk Realme milik saksi Lilik Endang Lestari als Lili tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Lilik Endang Lestari als Lili**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 wib di rumah Terdakwa yang Terdakwa tempati berada di Jalan Pelita

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 817/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkungan I kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Hp Merk Realme milik saksi;
- Bahwa berawal di rumah saksi tempati berada di Jalan Pelita Lingkungan I kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, saksi terbangun dari tidur dan melihat jendela belakang rumah saksi sudah terbuka dan kemudian saksi melihat 2 (dua) unit HP yang diletakkan disamping saksi tidur juga tidak kelihatan, hingga kemudian saksi melihat baju di lemari berserakan diluar lemari dan saat itu saksi memastikan jika saksi mengalami kehilangan 2 (dua) unit HP masing-masing 1 (satu) unit merk realme Tipe C33 warna hitam larut malam dengan no Imey 1 864184067781630 dan Imey 2 86184067781622, dengan sim card 083151886714 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tipe A01 warna hitam dan juga uang sebesar Rp. 29.000 (dua puluh Sembilan ribu rupiah) yang diletakkan didalam dompet warna abu-abu milik saksi;
  - Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 suami saksi membuka email saksi [alfatihdewantara6@gmail.com](mailto:alfatihdewantara6@gmail.com) yang juga terdaftar diHP merk realme Tipe C33 dan ternyata email tersebut aktif dan saksi melihat ada foto anak kecil, dan saksi mengenal foto anak tersebut yang merupakan anak warga ujung kampung Pkl. Susu sehingga pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 18.20 wib saksi dan 2 (dua) orang family saksi mendatangi rumah saksi Ernawati yang merupakan warga ujung kampung, dan saat itu kami menceritakan perihal peristiwa pencurian yang saksi alami, kemudian saksi Ernawati menerangkan jika ada membeli 1 (satu) unit HP merek realmi Tipe C33 warna hitam larut malam dari seorang laki-laki yang bernama Mulyadi seharga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan saat itu saksi merasa HP yang dibeli oleh saksi Ernawati adalah milik saksi yang hilang;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka pengunci jendela belakang rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan alat berupa bambu sepanjang 30 (tiga puluh) centimeter sehingga membuat jendela terbuka;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.529.000 (dua juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
3. **Yeni Sapriani Br. Hasibuan als Yeni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 817/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 wib di rumah Terdakwa yang Terdakwa tempati berada di Jalan Pelita Lingkungan I kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Hp Merk Merk Realme milik saksi Lilik Endang Lestari als Lili;
  - Bahwa berawal saksi Rahma ada membuka email [alfatihdewantara6@gmail.com](mailto:alfatihdewantara6@gmail.com) yang juga terdaftar di HP merk realme Tipe C33 dan ternyata email tersebut aktif dan dilihat ada foto anak kecil, dan saksi mengenal foto anak tersebut yang merupakan anak warga ujung kampung Pkl. Susu sehingga pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 18.20 wib saksi saksi Lili dan 1 (sat) orang family mendatangi rumah saksi Ernawati yang merupakan warga ujung kampung, dan saat itu kami menceritakan perihal peristiwa pencurian yang saksi Lili alami, kemudian saksi Ernawati menerangkan jika ada membeli 1 (satu) unit HP merek realme Tipe C33 warna hitam larut malam dari seorang laki-laki yang bernama Mulyadi seharga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan saat itu saksi Lili merasa HP yang dibeli oleh saksi Ernawati adalah miliknya yang hilang;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka pengunci jendela belakang rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan alat berupa bambu sepanjang 30 (tiga puluh) centimeter sehingga membuat jendela terbuka;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Lilik Endang Lestari als Lili mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.529.000 (dua juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (Satu) Unit Hp Merk Merk Realme milik saksi Lilik Endang Lestari als Lili tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
4. **Ernawati als Nena**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 wib di rumah Terdakwa yang Terdakwa tempati berada di Jalan Pelita Lingkungan I kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 817/Pid.B/2023/PN Sth



- Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Hp Merk Merk Realme milik saksi Lilik Endang Lestari als Lili;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 14.30 wib terdakwa mendatangi saksi ke rumah dan menawarkan menjual 1 (satu) unit HP Realme tipe 33 kepada saksi, dan saat itu terdakwa mengatakan "Kak, katanya abang mau beli HP, ini aku ada HP mau ku jual, baru pake 2 (dua) bulan, aku mau jual Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)". Dan saat itu saksi pun kembali mengatakan "oh kalau segitu ngak ada uang, tapi kalau satu juta ada uangnya, kau mau? Dan dijawab oleh terdakwa "oh gak bisa la kak" dan lantas terdakwa pergi dari rumah saksi, namun sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi dan mengatakan "Iyalah kak, satu juta, tapi tambahlah limpol, ini HP aku, carger dan kotak serta kwitansi pembelian ada sama aku, nanti kuantar sama kakak, maka saksi pu setuju membeli HP yang dibawa terdakwa seharga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), namun setelah saksi tunggu terdakwa tidak juga menngantarkan kotak dan kwitansi pembelian hingga sekarang;
  - Bahwa pada saat saksi akan membeli HP tersebut saksi ada bertanya kepada terdakwa dan dia menerangkan jika HP tersebut miliknya yang baru di beli 2 (dua) minggu yang llau seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
  - Bahwa Saksi membeli HP tersebut pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 14.30 wib dari tetangga saksi yaitu terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
5. **Juli Epi Roseli als Epi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 wib di rumah Terdakwa yang Terdakwa tempati berada di Jalan Pelita Lingkungan I kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Hp Merk Merk Realme milik saksi Lilik Endang Lestari als Lili;
  - Bahwa benar saksi mengenal HP tersebut, dimana HP tersebut dibeli oleh Saksi Ernawati pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 14.30 wib dari terdakwa seharga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ernawati membelinya pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 14.30 wib di rumah yang berada di Link. XI Jln Pembangunan Ujung Kampung Kel. Beras Basah Pkl. Susu Kab.Langkat dari terdakwa yang menawarkan seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditawar Saksi Ernawati seharga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan saksi Ernawati saudara ipar;
- Bahwa saat itu terdakwa menerangkan HP tersebut miliknya yang baru di beli 2 (dua) minggu yang lalu seharga Rp. 2000.000 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. **Mulyadi Sembiring alsil Imul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 17.00 wib di jalan tambang minyak Kel. Bukit Jengkol Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat;
- Bahwa cara Saksi membeli Handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 17.30 wib saat Saksi akan ke laut, maka Saksi mengambil boat yang Saksi tambatkan di Link. VIII Jln Inpres Kel. Bukit Jengkol Kec. Pkl. Susu Kab. Langkat dan saat Saksi mempersiapkan boat Saksi didatangi Septian Syahputra dan menawarkan Saksi 1 (satu) unit HP merek realme warna hitam malam dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi menerangkan hanya memiliki uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Septian Syahputra setuju dengan harga pembelian yang Saksi berikan, selanjutnya Septian Syahputra menyerahkan 1 (satu) unit HP merek realme warna hitam malam;
- Bahwa cara Saksi menjual Handphone tersebut kepada saksi Ernawati Saksi mendapat kabar jika suami saksi Ernawati ingin membeli HP, maka Saksi pun mendatangi rumah saksi Ernawati dan menawarkan 1 (satu) unit HP merk realme Tipe 33 warna hitam larut malam, dan saat itu Saksi mengatakan “aku ada HP ingin kujual dan sekarang ini Saksi gadaikan, kalau mau kakak membelinya seharga satu juta dua ratus “ dan saat itu saksi Ernawati langsung menawar dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), maka Saksi pun setuju lalu Saksi dan saksi Ernawati mengambil HP tersebut di mana Saksi menggadaikan HP tersebut kepada Abah Hud dan setelah kembali kerumah Saksi memperlihatkan HP tersebut kepada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 817/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ernawati sambil mengatakan “Kotak dan charger HP ada sama aku, nanti ku kasihkan sama kakak” sehingga saksi Ernawati dan suaminya bersedia membeli HP tersebut;

- Bahwa saat Saksi membeli HP tersebut Saksi hanya diberikan HP saja, tanpa ada kotak, charger dan kwitansi pembelian;
- Bahwa Saksi membeli HP tersebut karena murah, dan awalnya HP tersebut untuk Saksi pakai sendiri namun selang beberapa hari Saksi menawarkan kepada saksi Ernawati;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga membantu menjualkan dan menggadaikan 4 (empat) unit HP dari Septian Syahputra;
- Bahwa Saksi mengenal Septian Syahputra sudah 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Pelita Lingkungan I Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Hp Merk Merk Realme milik saksi Lilik Endang Lestari als Lili;
- Bahwa berawal Terdakwa berjalan kaki kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah yang jendela belakangnya agak renggang dan hanya menggunakan kunci dari kayu, lalu Terdakwa mencoba membuka jendela kunci dari jendela yang dimaksud dengan menggunakan bamboo bekas tepas, dan berhasil Terdakwa buka, kemudian Terdakwa melihat kedalam rumah ada pasangan suami istri sedang tidur bersama satu orang anak, dan didekatnya Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah HP yang diletakkan di dekat kepala suami, kemudian Terdakwa mengambil kedua HP tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ada dompet tergantung di dinding Terdakwa pun mengambilnya, lalu Terdakwa pun keluar rumah, setelah berada di luar rumah Terdakwa melihat isi dompet, dan Terdakwa melihat berisi uang tunai sebanyak Rp. 29.000 (dua puluh Sembilan ribu rupiah), maka Terdakwa mengambil uang yang ada di dompet tersebut dan membuang dompet di dekat pohon rambutan;
- Bahwa Terdakwa menjual HP tersebut pagi harinya pada hari Kamis tanggal 31 Agustsu 2023 sekitarpukul 08.00 wib Terdakwa menawarkan kepada Mulyadi Sembiring dimana Mulyadi Sembiring hanya memiliki uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa mendapatkan uang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 817/Pid.B/2023/PN Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) Unit Hp Merk Merk Realme milik saksi Lilik Endang Lestari als Lili tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang 1 (Satu) Kotak Hp Merk Realme Tipe C33 Warna Hitam Larut Malam Dengan No.Imey 1 864184067781630 Dan Imey 2 :86184067781622 Berikut Kwitansi Pembelian Tanggal 30 Juli 2023, 1 (Satu) Unit Hp Merk Merk Realme Tipe C33 Warna Hitam Larut Malam Dengan No.Imey 1 864184067781630 Dan Imey 2 : 86184067781622, 1 (Satu) Unit Kotak Handphone Merk Iphone 13 Pro Max Dengan Imai 1 : 353324658626541 dan Imai 2 : 353324659125014, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 wib di rumah saksi Lilik Endang Lestari als Lili yang saksi Lilik Endang Lestari als Lili tempati berada di Jalan Pelita Lingkungan I kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa berawal di rumah saksi Lilik Endang Lestari als Lili tempati berada di Jalan Pelita Lingkungan I kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, saksi Lilik Endang Lestari als Lili terbangun dari tidur dan melihat jendela belakang rumah saksi Lilik Endang Lestari als Lili sudah terbuka dan kemudian saksi Lilik Endang Lestari als Lili melihat 2 (dua) unit HP yang diletakkan disamping saksi Lilik Endang Lestari als Lili tidur juga tidak kelihatan, hingga kemudian saksi Lilik Endang Lestari als Lili melihat baju di lemari berserakan diluar lemari dan saat itu saksi Lilik Endang Lestari als Lili memastikan jika saksi Lilik Endang Lestari als Lili mengalami kehilangan 2 (dua) unit HP masing-masing 1 (satu) unit merk realme Tipe C33 warna hitam larut malam dengan no Imey 1 864184067781630 dan Imey 2 86184067781622, dengan sim card 083151886714 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tipe A01 warna hitam dan juga uang sebesar Rp. 29.000 (dua puluh Sembilan ribu rupiah) yang diletakkan didalam dompet warna abu-abu milik saksi Lilik Endang Lestari als Lili;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 817/Pid.B/2023/PN Sth



- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 suami saksi Lilik Endang Lestari als Lili membuka email saksi Lilik Endang Lestari als Lili [alfatihdewantara6@gmail.com](mailto:alfatihdewantara6@gmail.com) yang juga terdaftar diHP merk realme Tope C33 dan ternyata email tersebut aktif dan saksi Lilik Endang Lestari als Lili melihat ada foto anak kecil, dan saksi Lilik Endang Lestari als Lili mengenal foto anak tersebut yang merupakan anak warga ujung kampung Pkl. Susu sehingga pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 18.20 wib saksi Lilik Endang Lestari als Lili dan 2 (dua) orang family saksi Lilik Endang Lestari als Lili mendatangi rumah saksi Lilik Endang Lestari als Lili Ernawati yang merupakan warga ujung kampung, dan saat itu kami menceritakan perihal peristiwa pencurian yang saksi Lilik Endang Lestari als Lili alami, kemudian saksi Lilik Endang Lestari als Lili Ernawati menerangkan jika ada membeli 1 (satu) unit HP merk realmi Tipe C33 warna hitam larut malam dari seorang laki-laki yang bernama Mulyadi seharga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan saat itu saksi Lilik Endang Lestari als Lili merasa HP yang dibeli oleh saksi Lilik Endang Lestari als Lili Ernawati adalah milik saksi Lilik Endang Lestari als Lili yang hilang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Lilik Endang Lestari als Lili mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.529.000 (dua juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin mengambil 1 (satu) Unit Hp Merk Merk Realme milik saksi Lilik Endang Lestari als Lili tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Septian Syahputra als Cecep** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Septian Syahputra als Cecep** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 wib di rumah saksi Lilik Endang Lestari als Lili yang saksi Lilik Endang Lestari als Lili tempati berada di Jalan Pelita Lingkungan I kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal di rumah saksi Lilik Endang Lestari als Lili tempati berada di Jalan Pelita Lingkungan I kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, saksi Lilik Endang Lestari als Lili terbangun dari tidur dan melihat jendela belakang rumah saksi Lilik Endang Lestari als Lili sudah terbuka dan kemudian saksi Lilik Endang Lestari als Lili melihat 2 (dua) unit HP yang diletakkan disamping saksi Lilik Endang Lestari als Lili tidur juga tidak kelihatan, hingga kemudian saksi Lilik Endang Lestari als Lili melihat baju di lemari berserakan diluar lemari dan saat itu saksi Lilik Endang Lestari als Lili memastikan jika saksi Lilik Endang Lestari als Lili mengalami kehilangan 2 (dua) unit HP masing-masing 1 (satu) unit merk realme Tipe C33 warna hitam larut malam dengan no Imey 1 864184067781630 dan Imey 2 86184067781622, dengan sim card 083151886714 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tipe A01 warna hitam dan juga uang sebesar Rp. 29.000 (dua puluh Sembilan ribu rupiah) yang diletakkan didalam dompet warna abu-abu milik saksi Lilik Endang Lestari als Lili;

Menimbang, bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 suami saksi Lilik Endang Lestari als Lili membuka email saksi Lilik Endang Lestari als Lili [alfatihdewantara6@gmail.com](mailto:alfatihdewantara6@gmail.com) yang juga terdaftar diHP merk realme Tipe C33 dan ternyata email tersebut aktif dan saksi Lilik Endang Lestari als Lili melihat ada foto anak kecil, dan saksi Lilik Endang Lestari als Lili mengenal foto anak tersebut yang merupakan anak warga ujung kampung Pkl. Susu sehingga pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 18.20 wib saksi Lilik Endang Lestari als Lili dan 2 (dua) orang family saksi Lilik Endang Lestari als Lili mendatangi rumah saksi Lilik Endang Lestari als Lili Ernawati yang merupakan warga ujung kampung, dan saat itu kami menceritakan perihal peristiwa pencurian yang saksi Lilik Endang Lestari als Lili alami, kemudian saksi Lilik Endang Lestari als Lili Ernawati menerangkan jika ada membeli 1 (satu) unit HP merek realmi Tipe C33 warna hitam larut malam dari seorang laki-laki yang bernama Mulyadi seharga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan saat itu saksi Lilik Endang Lestari als Lili merasa HP yang dibeli oleh saksi Lilik Endang Lestari als Lili Ernawati adalah milik saksi Lilik Endang Lestari als Lili yang hilang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Lilik Endang Lestari als Lili mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.529.000 (dua juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3 Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dan dari Keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari dan pada saat matahari terbenam yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 wib di rumah saksi Lilik Endang Lestari als Lili yang saksi Lilik Endang Lestari als Lili tempati berada di Jalan Pelita Lingkungan I kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat yakni didalam rumah saksi Lilik Endang Lestari als Lili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4 Unsur “Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian di Persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara berjalan kaki kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah yang jendela belakangnya agak renggang dan hanya menggunakan kunci dari kayu, lalu Terdakwa mencoba membuka jendela kunci dari jendela yang dimaksud dengan menggunakan bamboo bekas tepas, dan berhasil Terdakwa buka, kemudian Terdakwa melihat kedalam rumah ada pasangan suami istri sedang tidur bersama satu orang anak, dan didekatnya Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah HP yang diletakkan di dekat kepala suami, kemudian Terdakwa mengambil kedua HP tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ada dompet tergantung di dinding Terdakwa pun mengambilnya, lalu Terdakwa pun keluar rumah, setelah berada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar rumah Terdakwa melihat isi dompet, dan Terdakwa melihat berisi uang tunai sebanyak Rp. 29.000 (dua puluh Sembilan ribu rupiah), maka Terdakwa mengambil uang yang ada di dompet tersebut dan membuang dompet di dekat pohon rambutan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) Kotak Hp Merk Realme Tipe C33 Warna Hitam Larut Malam Dengan No.Imey 1 864184067781630 Dan Imey 2 :86184067781622 Berikut Kwitansi Pembelian Tanggal 30 Juli 2023, 1 (Satu) Unit Hp Merk Merk Realme Tipe C33 Warna Hitam Larut Malam Dengan No.Imey 1 864184067781630 Dan Imey 2 : 86184067781622, 1 (Satu) Unit Kotak Handphone Merk Iphone 13 Pro Max Dengan Imai 1 : 353324658626541 dan Imai 2 : 353324659125014, yang diketahui milik saksi korban Lilik Endang Lestari als Lili maka layak dan patut dikembalikan kepada saksi korban Lilik Endang Lestari als Lili;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 817/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Lilik Endang Lestari als Lili;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Septian Syahputra als Cecep tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Kotak Hp Merk Realme Tipe C33 Warna Hitam Larut Malam Dengan No.Imey 1 864184067781630 Dan Imey 2 :86184067781622 Berikut Kwitansi Pembelian Tanggal 30 Juli 202;
  - 1 (Satu) Unit Hp Merk Merk Realme Tipe C33 Warna Hitam Larut Malam Dengan No.Imey 1 864184067781630 Dan Imey 2 :86184067781622;
  - 1 (Satu) Unit Kotak Handphone Merk Iphone 13 Pro Max Dengan Imai 1 : 353324658626541 dan Imai 2 : 353324659125014;

**Dikembalikan kepada saksi korban Lilik Endang Lestari als Lili.**

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 817/Pid.B/2023/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juergen K. Marusaha P. Panjaitan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

**Zainal Hasan, S.H., M.H.**

**Kurniawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Asmita Br Sitepu, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)